

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU No. 11 Tahun 2012).

Hak anak tersebut termasuk hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang, hak dasar yang dimaksud adalah hak yang didapat karena karunia Tuhan, melanggar hak anak yang berarti melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 menentukan untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang

yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Menurut Nasir Djamil bahwa:

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvention On The Rights of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-HakAnak.¹

Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 16 Undang Undang Perlindungan Anak.

Pelaku tindak pidana anak dengan sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan penerapan kebijakan atau *diversi*. Perihal *diversi*, di Indonesia secara

¹ M. Nasir Djamil ***Anak Bukan Untuk Dihukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

tersurat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *diversi* sebagai perlindungan terhadap anak.

Anak meskipun usianya belum genap 18 tahun, tidak jarang dijumpai seusia tersebut telah berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistema Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU No. 11 Tahun 2012) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi AS tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Khusus anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyelesaian tindak pidana terhadap anak atau anak yang berkonflik dalam hukum dilakukan dengan keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012. Penyelesaian dengan melibatkan pihak-pihak tersebut sebagaimana di atas dilaksanakan di luar sidang pengadilan, dalam arti anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dihindari penyelesaian melalui jalur peradilan atau dikenal dengan penyelesaian secara *diversi*, menurut pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Meskipun demikian tidak selalu anak berkonflik selaku pelaku tindak pidana diselesaikan secara *diversi*.

Menurut pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini berarti secara tegas penyelesaian di luar pengadilan hanya diperuntukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan residifis.

UU No. 11 Tahun 2012 disahkan di Jakarta Pada Tanggal 30 Juli 2012, dan diundangkan Pada Tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana ditentukan dalam pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012, bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Kenyataannya masih sering dijumpai anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana diperiksa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana beberapa kasus di bawah ini:

Sebagaimana kasus yang menimpa seorang anak berusia 14 (empat belas) tahun yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum terhadap AR, ketika itu hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 di Piai Tengah RT 02 RW 01 No. 241 Kelurahan Piai Tengah, kecamatan Pauh Kota Padang. Ketika itu rumah milik AS dalam keadaan kosong, karena pemilik rumah bersama keluarga pergi ke Mesjid untuk Sholat Idul Fitri, kemudian AR, menggunakan tangga memanjat ke pagar rumah AS dan langsung menuju ke jendela samping kiri. AR mencongkel kaca jendela hingga rusak, setelah jendela kaca terbuka, AR masuk rumah dan langsung menuju ke kamar tidur AS mengambil uang di atas meja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah), dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 25 gr, dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 gr, AK kemudian masuk ke kamar lain dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 12,5 gr dan 1 (satu) buah cincin seberat 4 gr, serta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang disimpan di dalam lemari kaca.

AR kemudian keluar melalui pintu yang sama, atas laporan kehilangan tersebut AS lapor pada pihak kepolisian dan polisi menangkap AR. Hasil Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang disertai dengan dakwaan primer jaksa penuntut umum mendakwa AR dalam dakwaan primer melanggar ketentuan pasal 263 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang menentukan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jo UU No. 11 Tahun 2012.

Dakwaan Subsidair jaksa penuntut umum mendakwa AR telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor 26/Pid.B/2015/ PN.PDG., amarnya menyatakan AR terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; menjatuhkan pidana kepada Anak AR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

AF, usia 16 tahun, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di Jalinsum Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguruan Kabupaten Lampung Tengah, kedatangan EW dan AD, mengendarai sepeda motor merk Revo warna merah hitam. AD (DPO) mempunyai rencana untuk melakukan penjambratan kemudian AF, EW, dan AD ditugaskan untuk mencari sasaran korban. Kemudian datang melintas korban mengendarai sepeda motor, selanjutnya AF bersama EW mengikuti korban dengan mengendarai sepeda motor milik EW, saat itu AF yang mengendarai sepeda motor sedang EW dibonceng dibelakang, sedang ADI BIN gunawan, menunggu ditempat.

Sesampainya di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Penguruan saat ada kesempatan AF memepet sepeda motor korban dari arah belakang lalu Evan Wijaya langsung menarik tas milik korban yang korban letakkan di belakang sehingga tali tas milik korban putus, lalu AF melarikan diri kearah Kampung Candi Rejo. Akibat perbuatan AF berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian didalam dompet tersebut berisikan surat-surat antara lain STNK,SIM,KTP, Kartu Mahasiswa dan uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) milik Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta Juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mendakta AF dalam dakwaan kesatu melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 ,

KUHP. Dakaan kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 KUHP.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam putusannya Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2015/PN Gns., amarnya menyatakan, AF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan; Menjatuhkan pidana terhadap A F dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak AF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut disertai pertimbangan hukum, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat(1) Ke -4 KUHP. telah terpenuhi, maka AF haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut. Dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka AF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; oleh karena AF mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; dalam perkara ini sebelumnya AF sudah pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap AF, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap AF tertanggal 09 November 2015 No. Register 177/ KA/XI/ I2015 dengan kesimpulan bahwa apabila klien dinyatakan bersalah maka pidana penjara.

DRD usia 16 tahun/18 Juli 1998, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2014, Pagi di Perempatan Plaza Sinar Merdeka Karawaci Kota Tangerang, ketika

cuaca hujan gerimis, arus lalu lintas kendaraan sepi, DRD yang belum memiliki SIM A karena masih di bawah umur mengendarai kendaraan Toyota Yaris. Ketika melintasi daerah Cimone tepat di Perempatan Plaza Sinar Merdeka Karawaci Kota Tangerang, DRD dalam posisi sedang menyetir menggunakan tangan kirinya memberikan tissue kepada Dudung yang duduk di sebelah kirinya dan juga sambil mengarahkan pandangannya ke arah kiri tanpa mengurangi laju kendaraan mobilnya yang pada saat itu melaju dengan kecepatan 30 - 40 km/jam, terjadi kecelakaan antara mobil dan kendaraan bermotor.

DRD tiba-tiba kaget mendengar teriakan Dudung “awas ada motor”, tepat di depan mobil Yaris tersebut melintas pengendara sepeda motor yang juga berjalan mengarah ke arah daerah Cimone, DRD tidak sempat menghindari atau menghentikan laju kendaraan mobilnya, sehingga terjadi tabrakan yang cukup keras. Posisi pengendara sepeda motor tersebut telah berada di bawah kolong mobil DRD dan ikut terseret kurang lebih berjarak 10 Meter. Setelah mobil yang dikendarai DRD berhenti, DRD dan Dudung segera melarikan diri, sedangkan mobil tersebut segera dibalikkan oleh warga untuk menolong korban Birdon Fahmi yang terlihat tergeletak tidak sadarkan diri.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa DRD dalam Dakwaan Kesatu, perbuatannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, Dakwaan Kedua mendakwa DRD telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2014/ PN.TNG, amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan DRD, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/ 2015/PT.BTN., amarnya menyatakan:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Desember 2014 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada Mahkamah Agung, dalam putusannya Nomor: 1029 K/PID. SUS/2015., amarnya menyatakan:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Beberapa contoh kasus sebagaimana tersebut di atas, karena hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan meskipun penyidik menghendaki diselesaikan melalui diversi, namun kenyataannya ditolak oleh hakim dan

pelaku dijatuhkan pidana penjara, menunjukan bahwa apa yang dicita-citakan oleh UU No. 11 Tahun 2012 belum dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tesis ini adalah:

- a. Apa *ratio legis* Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 wajib dilakukan dalam kejahatan anak?
- b. Apa akibat hukum Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang mewajibkan Diversi tidak dilakukan dalam semua proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak ?

1.3 Tujuan Penulisan

- 3.1. Untuk menganalisis *ratio legis* Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 wajib dilakukan dalam kejahatan anak.
- 3.2. Untuk menganalisis akibat hukum Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang mewajibkan Diversi tidak dilakukan dalam semua proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak.

1.4 Manfaat Penelitian

4.1. Menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum yang berkonflik dengan hukum.

Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegakan hukum dalam menangani masalah anak kenapa diversi dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 wajib dilakukan dalam kejahatan anak apa *Ratio legis* serta untuk menganalisa bila Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang mewajibkan Diversi tidak dilakukan dalam semua proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak apa akibat hukumnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".² Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma.³ Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.

³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 118

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴ Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁵.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum Yuridis Normatif, maka penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara (*statute approach*) dan (*conseptual approach*). Yang dimaksud dengan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistema Peradilan Pidana Anak. Di samping itu digunakan pula pendekatan *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan tesis.

1.5.3 Bahan Hukum Atau Sumber Hukum

Penulisan tesis ini, menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proposal ini berupa bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 93

⁵ *Ibid.*

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistema Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

1.5.4 Langkah Penelitian/Cara Menganalisa Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak beserta menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklasifikasi (mengelompokkan) bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut. Langkah menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari argumentasi umum ke khusus).

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian berjudul “Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Diversi Terhadap Pelaku Kejahatan Anak”, berdasarkan penelitian yang didapat dari perguruan

tinggi lain, terdapat penelitian yang hamper ada kesamaan tetapi ada pula perbedaannya, sebagaimana hasil penelitian di bawah ini:

1. Judul Penelitian

ANALISIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Oleh: MUFTY ARDIAN, digilib.unila.ac.id/10344/1

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun juga anak sebagai korban dan saksi. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1).Bagaimanakah penerapan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan (2).Apakah faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara. Narasumber penelitian terdiri dari Aktivis LSM LADA Bandar Lampung, Penyidik Anak Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa : (1) Penerapan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan, Diversi tidak dapat diterapkan kepada anak yang melakukan Tindak Pidana Perkosaan dikarenakan ancaman hukumannya melebihi 7 tahun. (2) Faktor penghambat dalam penerapan Diversi terhadap anak. Dalam penerapannya diversi memiliki beberapa faktor penghambat, mulai dari faktor hukum yang kurang mengakomodir hak-hak Anak, aparat penegak hukum yang tidak menjalankan peraturan undang-undang atau menjalankan namun tidak sebagaimana mestinya.

Saran penulis agar konsep diversi adalah para penegak Hukum seharusnya lebih mengerti tentang Diversi sehingga Diversi dapat diterapkan dengan semaksimal mungkin dan dalam penerapannya anak yang ditetapkan Diversi agar terus didampingi ataupun dibina oleh lembaga-lembaga ataupun masyarakat agar anak tersebut tidak lagi mengulangi Tindak Pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya.

Kata Kunci : Diversi, Anak dan Perkosaan

2. Judul Penelitian

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIVERSION APPLICATION OF CHILDREN DEALING WITH THE LAW IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Oleh: Imran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta untuk mendeskripsi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat terlaksananya penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu polisi, jaksa, hakim, petugas balai pemasyarakatan dan narapidana anak. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, seperti *Convention on The Rights of The Child, The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-The Beijing*

Rules, The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency-The Riyadh Guidelines, dan Peraturan Nasional, seperti UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 2 Tahun 2002, TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006, Kesepakatan 5 (Lima) Departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam system peradilan pidana ditemukan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada penyidik, jaksa, hakim dan lembaga-lembaga terkait serta masyarakat sehingga pelaksanaan diversi masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi.

Kata Kunci: Diversi, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan penelitian sebagaimana tersebut di atas, diversi tidak dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, karena ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Diversi tidak diterapkan karena kurangnya sosialisasi terhadap kepada penyidik, jaksa, hakim dan lembaga-lembaga terkait serta masyarakat sehingga pelaksanaan diversi masih kurang efektif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yang menghendaki adanya suatu diversi dengan akibat hukum terhadap putusan pengadilan jika tidak menerapkan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang akan diuraikan dengan maksud agar lebih mudah dipelajari, menganalisa dan memahami sehingga permasalahan lebih terarah. Penulisan tesis ini disusun menurut sistematika penulisan yang dibuat dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, bab ini dimaksudkan untuk mengawali seluruh rangkaian dalam pembahasan tesis ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah dipilihnya masalah, yang dilanjutkan dengan rumusan masalah berisikan permasalahan yang diungkap oleh latar belakang, lasan Pemilihan Judul dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran dipilihnya judul tesis. Tujuan Penulisan yang dilanjutkan dengan Metode Penelitian yang di dalamnya menguraikan tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Sumber Hukum dan Langkah Penelitian yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini. Pada bagian akhir bab akan menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II, Tinjauan Yuridis Tentang Anak berkonflik dengan hukum, perlindungan anak dan anak pelaku tindak pidana pencurian serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Bab ini dibahas dalam bentuk dasar dan teori berkaitan dengan anak pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dipidana penjara.

Bab III, Analisis putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Bab ini disajikan untuk menganalisis apa akibat hukum putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku pencurian ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistema Peradilan Pidana Anak. Sub babnya terdiri dari 1) *Ratio dendi* atau pertimbangan hukum diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 2) Problematika penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Bab IV Penutup, merupakan simpulan dari seluruh bab yang telah dibahas, ditulis dalam simpulan dan saran, yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan memberi bahan masukan yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan serupa.